

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PARIWISATA

NOMOR SK.147/KB.00/SET/2019

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS KEMENTERIAN PARIWISATA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pariwisata;
- b. bahwa berdasarkan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pariwisata tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di lingkungan Kementerian Pariwisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 214);

*M. H. Q. S. P. R.*


6. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 584);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PARIWISATA TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA.
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Kementerian ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Pariwisata dalam memberikan Data dan Informasi kepada publik.
- KETIGA : Keputusan Sekretaris Kementerian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Juni 2019

Plt. SEKRETARIS KEMENTERIAN,

  
NI WAYAN GIRI ADNYANI  
NIP. 19641125 198903 2 001

Tembusan:

1. Para Pejabat Eselon I
2. Para Pejabat Eselon II; dan
3. Inspektur Kementerian Pariwisata;

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PARIWISATA  
 NOMOR SK.147/KB.00/SET/2019  
 TENTANG  
 DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI  
 LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISA

NO	SATKER	PERIHAL	PEJABAT/ NIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGU NG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATA N INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	ALASAN PENGECUAL IAN INFORMASI	JANGKA WAKTU PENYIMPAN AN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	SEKRETARIS KEMENTERIAN	1. Rincian dokumen penawaran penyedia barang/jasa	Biro Umum, Kepegawaian, Hukum dan Organisasi	Kasubbag Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kemenpar	Digital	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Sesuai dengan JRA (Jadwal Retensi Arsip)

*Handwritten signature/initials*

		2. Kertas Kerja Evaluasi Penawaran lelang	Biro Umum, Kepegawaian, Hukum dan Organisasi	Kasubbag Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kemenpar	Digital	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Sesuai dengan JRA (Jadwal Retensi Arsip)
		3. Draft Laporan Harta Kekayaan bagi yang wajib melaksanakan dan belum mendapatkan pengesahan dari KPK	Kepala Bagian Kepegawaian, Biro Umum, Kepegawaian, Hukum dan Organisasi	Sekretaris Kementerian	Kementerian Pariwisata	Digital	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Sesuai dengan JRA (Jadwal Retensi Arsip)
		4. Hasil <i>assessment</i>	Kepala Bagian Kepegawaian, Biro Umum, Kepegawaian, Hukum dan Organisasi	Sekretaris Kementerian	Kementerian Pariwisata	Berkas	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Sesuai dengan JRA (Jadwal Retensi Arsip)

*Handwritten signature/initials*

		5. Usulan nama calon pejabat yang akan memangku suatu jabatan tertentu yang diajukan dalam Baperjakat	Kepala Bagian Kepegawaian, Biro Umum, Kepegawaian, Hukum dan Organisasi	Sekretaris Kementerian	Kementerian Pariwisata	Berkas	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu kepentingan organisasi	Sesuai dengan JRA (Jadwal Retensi Arsip)
		6. Hasil rapat Baperjakat	Kepala Bagian Kepegawaian, Biro Umum, Kepegawaian, Hukum dan Organisasi	Sekretaris Kementerian	Kementerian Pariwisata	Berkas	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu kepentingan organisasi	Sesuai dengan JRA (Jadwal Retensi Arsip)
		7. Surat Keputusan Pembinaan disiplin dan etika pegawai	Kepala Bagian Kepegawaian, Biro Umum, Kepegawaian, Hukum dan Organisasi	Sekretaris Kementerian	Kementerian Pariwisata	Berkas	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Sesuai dengan JRA (Jadwal Retensi Arsip)
		8. Arsip Kepegawaian	Kepala Bagian Kepegawaian, Biro Umum, Kepegawaian, Hukum dan Organisasi	Sekretaris Kementerian	Kementerian Pariwisata	Berkas	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Sesuai dengan JRA (Jadwal Retensi Arsip)
2.	DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN INDUSTRI DAN KELEMBAGAAN	1. Data Pribadi Individu yang didapatkan melalui <i>Passenger Exit Survey</i>	Asisten Deputi Industri dan Regulasi Pariwisata	Kepala Bidang Data, Informasi dan TIK	Jakarta	Softcopy	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Sesuai dengan JRA (Jadwal Retensi Arsip)


*Handwritten signature/initials*

	<p>2. Informasi terkait dengan sistem keamanan teknologi informasi</p> <p>a. Sistem Keamanan Elektronik;</p> <p>b. Sistem Manajemen Database;</p> <p>c. <i>Bandwith Management</i></p> <p>d. Konfigurasi <i>Data Center</i></p> <p>e. Konfigurasi Infrastruktur Jaringan Komunikasi dalam <i>Data Center</i></p> <p>f. <i>Internet Protocol (IP)</i></p> <p>g. <i>Address Private</i></p> <p>h. Lokasi Server</p>	<p>Asisten Deputi Industri dan Regulasi Pariwisata</p>	<p>Kepala Bidang Data, Informasi dan TIK</p>	<p>Jakarta</p>	<p>Softcopy</p>	<p>a. Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</p> <p>b. Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara</p> <p>c. Dapat merugikan kepentingan hubungan dengan pemangku kepentingan terkait</p>	<p>Sesuai dengan JRA (Jadwal Retensi Arsip)</p>
--	---	--	--	----------------	-----------------	---	---

*Handwritten signature*

3.	DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMASARAN II	Rincian transaksi travel <i>agent/tour</i> pada kegiatan misi penjualan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata	Asisten Deputi Pengembangan Pemasaran II pada masing- masing Regional	Kepala Bidang pada masing- masing Area	Jakarta	Softcopy	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Sesuai dengan JRA (Jadwal Retensi Arsip)
----	---	--	--	--	---------	----------	---	--

Pt. SEKRETARIS KEMENTERIAN,

  
N. WAYAN GIRI ADNYANI  
NIP. 196411151989032001

*Handwritten signature*